



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Roni Bin Supriyadi;
2. Tempat lahir : Ciberes;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Sadap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalianda Nomor 282/Pid.B/2018/PN

Kla tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 22 Mei

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AGUS RONI Bin SUPRIYADI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) karung getah karet yang berisikan getah karet kurang lebih 25 Kg (dua puluh lima kilogram); **Dikembalikan kepada saksi SUWARNO**

BUNOTO Bin SAMADI

2. 1 (satu) buah ember besi warna putih ukuran sedang;
3. 1 (satu) ember plastik warna biru..

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUS RONI Bin SUPRIYADI** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Areal Perkebunan Karet PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan tindak pidana "**penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**". Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai Karyawan sadap tetap di PTPN VII Way Lima sejak sekitar tahun 2013, dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah terdakwa menyadap batang pohon karet yang berada di Areal

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018./PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Karet PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan setelah itu terdakwa langsung mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel di batang pohon karet yang telah disadap, kemudian setelah diambil terdakwa harus segera menyetorkan semua getah karet yang telah diambil ke tempat penampungan getah karet yang berada di PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dan getah karet tersebut disetorkan kepada mandor Sadap.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 10.30 wib terdakwa melakukan pekerjaannya yaitu sebagai karyawan sadap, kemudian setelah terdakwa selesai memungut getah karet kemudian terdakwa memasukkan hasil deresan getah karet tersebut kedalam karung, kemudian terdakwa membawa getah karet tersebut kurang lebih sebanyak 25 Kg (kilogram) kearah keluar dari Areal Perkebunan Karet PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan maksud untuk dijual diluar dari pihak PTPN VII Way Lima, dimana seharusnya seluruh hasil deresan getah karet tersebut disetorkan kepada pihak PTPN VII Way lima, kemudian saat dalam perjalanan menuju keluar dari Areal Perkebunan Karet PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdakwa bertemu dengan saksi SOWARNO BUNOTO Bin SAMADI, saksi ANDI SAPUTRA Bin NURHADI dan saksi IMAM WAHYUDI Bin TUKIRAN yang merupakan karyawan dan keamanan PTPN VII Waylima yang sedang melakukan patroli, yang kemudian membawa terdakwa ke pos satpam, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa getah karet yang dibawa oleh terdakwa tersebut merupakan geta karet yang diambil dari Areal Perkebunan Karet PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang seharusnya terdakwa setorkan akan tetapi terdakwa bawa pulang untuk dijual, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) karung berisi getah karet seberat kurang lebih 25 Kg (dua puluh lima kilogram), 1 (satu) ember besi warna putih ukuran sedang dan 1 (satu) ember plastik warna biru dibawa ke Kantor Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam perbuatan terdakwa mengambil getah karet yang seharusnya disetorkan ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Lima Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Pihak PTPN VII Way Lima Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagai pemilik yang sah.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018./PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM WAHYUDI Bin TUKIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PTPN VII Way Lima sebagai karyawan penyadap sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 11.00 WIB terjadi tindak pidana penggelapan yang tertangkap tangan di Areal PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. GEdong Tataan Kab. Pesawaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pekerja karyawan sadap PTPN VII Way Lima;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah PTPN VII Way Lima dan adapun barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah Getah Karet sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg dan barang-barang tersebut adalah milik PTPN VII Way Lima;
- Bahwa Saksi bersama anggota kemanan PTPN VII Way Lima telah menangkap Terdakwa sehubungan telah melakukan penggelapan atau pencurian getah karet milik PTPN VII Way Lima, dan saksi melihat saat terjadinya peristiwa penggelapan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan getah karet adalah dengan cara Terdakwa sebagai karyawan tetap bekerja melakukan penyadapan getah karet, yang seharusnya getah karet hasil sadapan tersebut disetorkan kepada PTPN VII Way Lima melalui mandor sadap, tetapi oleh Terdakwa getah karet hasil sadapan tersebut tidak disetorkan kepada mandor sadap dan tanpa seizin dan sepengetahuan mandor sadap getah karet hasil sadapan tersebut dimiliki atau diambil dan tidak disetorkan baik kepada mandor sadap ataupun kepada pihak PTPN VII Way Lima;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyadapan dan tidak menyetorkan hasil sadapan getah karet tersebut tanpa seizin PTPN VII Way Lima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ANDI SAPUTRA Bin NURHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PTPN VII Way Lima sebagai karyawan penyadap sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 11.00 WIB terjadi tindak pidana penggelapan yang tertangkap tangan di Areal PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pekerja karyawan sadap PTPN VII Way Lima;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah PTPN VII Way Lima dan adapun barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah Getah Karet sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg dan barang-barang tersebut adalah milik PTPN VII Way Lima;
- Bahwa Saksi bersama anggota keamanan PTPN VII Way Lima telah menangkap Terdakwa sehubungan telah melakukan penggelapan atau pencurian getah karet milik PTPN VII Way Lima, dan saksi melihat saat terjadinya peristiwa penggelapan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan getah karet adalah dengan cara Terdakwa sebagai karyawan tetap bekerja melakukan penyadapan getah karet, yang seharusnya getah karet hasil sadapan tersebut disetorkan kepada PTPN VII Way Lima melalui mandor sadap, tetapi oleh Terdakwa getah karet hasil sadapan tersebut tidak disetorkan kepada mandor sadap dan tanpa seizin dan sepengetahuan mandor sadap getah karet hasil sadapan tersebut dimiliki atau diambil dan tidak disetorkan baik kepada mandor sadap ataupun kepada pihak PTPN VII Way Lima;
- Bahwa yang telah menyadap getah karet yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri dan getah karet hasil sadapan tersebut seharusnya telah disetorkan kepada mandor sadap atau kepada PTPN VII Way Lima pada saat jam setor pada setiap harinya jam 11.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyadapan dan tidak menyetorkan hasil sadapan getah karet tersebut tanpa seizin PTPN VII Way Lima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian getah karet pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 11.00 WIB di Areal PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil getah karet kurang lebih seberat 25 (dua puluh lima) Kg sebanyak 1 (satu) karung dan getah karet tersebut adalah milik PTPN VII Way Lima;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa memungut getah karet yang Terdakwa simpan dari hasil Deresan Terdakwa, kemudian dimasukkan kedalam karung lalu getah karet tersebut Terdakwa bawa untuk dijual kepada orang yang membutuhkannya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah ember kaleng warna putih dan 1 (satu) buah ember plastic warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut sendirian dilokasi tempat Terdakwa menyadap dan dari hasil getah karet tersebut Terdakwa sisihkan tanpa izin pihak PTPN VII Way Lima dan sebagian Terdakwa setorkan kepada PTPN VIII Way Lima;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet milik PTPN VI Way lima tersebut Terdakwa simpan tanpa seizing pihak PTPN VII Way berulu dan rencana akan Terdakwa jual kepada Pembeli getah karet;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menyimpan dan menjual getah karet milik PTPN VII Way lima dan belum sempat menjual getah karet tersebut dikarenakan Terdakw telah tertangkap oleh pihak PTPN VII Way lima;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan sadap tetap di PTPN VII Way lima;
- Bahwa Terdakwa menyimpan getah karet tersebut dan tidak Terdakwa setorkan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang dan akan Terdakwa jual tanpa seizin atau sepengetahuan pihak PTPN VII Way lima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 karung getah karet yang berisikan getah karet kurang lebih 25 Kg (dua puluh lima kilogram);
- 1 (satu) buah ember besi warna putih ukuran sedang;
- 1 (satu) ember plastik warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota keamanan PTPN VII Way Lima melakukan pencurian getah karet pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 11.00 WIB di Areal PTPN VII ay Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil getah karet kurang lebih seberat 25 (dua puluh lima) Kg sebanyak 1 (satu) karung dan getah karet tersebut adalah milik PTPN VII Way Lima;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa memungut getah karet yang Terdakwa simpan dari hasil Deresan Terdakwa, kemudian dimasukkan kedalam karung lalu getah karet tersebut Terdakwa bawa untuk dijual kepada orang yang membutuhkannya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah ember kaleng warna putih dan 1 (satu) buah ember plastic warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut sendirian dilokasi tempat Terdakwa menyadap dan dari hasil getah karet tersebut Terdakwa sisihkan tanpa izin pihak PTPN VII Way Lima dan sebagian Terdakwa setorkan kepada PTPN VIII Way Lima;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan getah karet adalah dengan cara Terdakwa sebagai karyawan tetap bekerja melakukan penyadapan getah karet, yang seharusnya getah karet hasil sadapan tersebut disetorkan kepada PTPN VII Way Lima melalui mandor sadap, tetapi oleh Terdakwa getah karet hasil sadapan tersebut tidak disetorkan kepada mandor sadap dan tanpa seizin dan sepengetahuan mandor sadap getah karet hasil sadapan tersebut dimiliki atau diambil dan tidak disetorkan baik kepada mandor sadap ataupun kepada pihak PTPN VII Way Lima;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet milik PTPN VI Way lima tersebut Terdakwa simpan tanpa seizin pihak PTPN VII Way berulu dan rencana akan Terdakwa jual kepada Pembeli getah karet;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menyimpan dan menjual getah karet milik PTPN VII Way lima dan belum sempat menjual getah karet tersebut dikarenakan Terdakwa telah tertangkap oleh pihak PTPN VII Way lima;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan sadap tetap di PTPN VII Way lima kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyimpan getah karet tersebut dan tidak Terdakwa setorkan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang dan akan Terdakwa jual tanpa seizin atau sepengetahuan pihak PTPN VII Way lima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AGUS RONI Bin SUPRIYADI dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa bekerja menyadap pohon karet yang berada di areal PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;

Menimbang, bahwa setelah menyadap pohon karet tersebut, Terdakwa memungut getah karet yang Terdakwa simpan dari hasil deresan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam karung lalu Terdakwa membawa getah karet tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada orang yang membutuhkannya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah ember kaleng warna putih dan 1 (satu) buah ember plastic warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut sendirian di lokasi tempat Terdakwa menyadap dan Terdakwa menyisihkan getah karet tersebut tanpa izin pihak PTPN VII Way Lima dan sebagiannya lagi Terdakwa setorkan kepada PTPN VII Way Lima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut dengan cara Terdakwa sebagai karyawan tetap PTPN VII Way Lima bekerja melakukan penyadapan getah karet yang seharusnya getah karet hasil sadapan tersebut dsetorkan kepada PTPN VII Way Lima melalui mandor sadap, tetapi oleh Terdakwa getah karet hasil sadapan tersebut tidak disetorkan kepada mandor sadap, dan tanpa seizin dan sepengetahuan mandor sadap getah karet hasil sadapan tersebut dimiliki atau diambil dan tidak disetorkan baik kepada mandor sadap ataupun kepada pihak PTPN VII Way Lima;

Menimbang. bahwa Terdakwa telah mengambil getah karet kurang lebih seberat 25 (dua puluh lima) Kg sebanyak 1 (satu) karung milik PTPN VII Way Lima;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan getah karet tersebut dan tidak Terdakwa setorkan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang dan akan Terdakwa jual tanpa seizin atau sepengetahuan pihak PTPN VII Way Lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;”, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa sebagai tukang sadap karet pada waktu mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 adalah saat jam kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa adalah benar Terdakwa merupakan orang yang bekerja di PTPN VII Way Lima sebagai karyawan sadap;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut dengan cara Terdakwa sebagai karyawan tetap PTPN VII Way Lima bekerja melakukan penyadapan getah karet yang seharusnya getah karet hasil sadapan tersebut dsetorkan kepada PTPN VII Way Lima melalui mandor sadap, tetapi oleh Terdakwa getah karet hasil sadapan tersebut tidak disetorkan kepada mandor sadap, dan tanpa seizin dan sepengetahuan mandor sadap getah karet hasil sadapan tersebut dimiliki atau diambil dan tidak disetorkan baik kepada mandor sadap ataupun kepada pihak PTPN VII Way Lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) karung getah karet yang berisikan getah karet kurang lebih 25 Kg (dua puluh lima kilogram), 1 (satu) buah ember besi warna putih ukuran sedang, 1 (satu) ember plastik warna biru Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang tepat dan adil serta mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agus Roni Bin Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung getah karet yang berisikan getah karet kurang lebih 25 Kg (dua puluh lima kilogram);
- Dikembalikan kepada saksi Suwarno Bunoto Bin Samadi;**
- 1 (satu) buah ember besi warna putih ukuran sedang;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ember plastik warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 oleh I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H. dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Awaluddin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Bangsa Prahara, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Yudha Dinata, S.H

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti :

Awaluddin, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)